



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

PEMOHON, tempat tanggal lahir Talawi, 09 Februari 1991, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan sekolah lanjut tingkat atas, tempat kediaman di Kota Sawahlunto, email: XXX@gmail.com, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Sawahlunto, 16 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan Pegawai Kontrak di XXXXX, pendidikan S-1, tempat kediaman di Kota Sawahlunto. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa insidentil memberikan kuasa kepada XXXXX selaku ibu kandung Termohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto dengan nomor register XXXXX tanggal 23 November 2021 sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan mediator;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon, Termohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 09 November 2021 yang telah terdaftar melalui aplikasi *e-court* dalam register

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.SWL pada tanggal 10 November 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 16 Agustus 2019 di Kecamatan XXXXX, Kota Sawahlunto, sebagaimana telah tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 16 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kota Sawahlunto;
2. Bahwa disaat menikah, status Pemohon adalah jejak sedangkan Termohon adalah perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama rumah orang tua Termohon di Kota Sawahlunto selama lebih kurang 7 hari, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Kota Sawahlunto selama lebih kurang 7 hari (dalam masa 7 hari tersebut Pemohon dan Termohon masih sering berpindah tempat tinggal ke rumah orang tua Termohon di XXX), seperti alamat Pemohon di atas;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak menikah, Pemohon merasakan kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 hari, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon pemah menampar Pemohon, bahkan disetiap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, orang tua Termohon sering ikut campur dalam hal tersebut, hal ini selalu membuat Pemohon kecewa atas sikap keluarga Termohon;
 - b. Termohon tidak menghormati dan tidak menghargai Pemohon, seperti: melarang Pemohon untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon, hal ini selalu membuat Pemohon kesal atas kelakuan Termohon;
6. Bahwa setiap terjadi perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, orang tua Termohon selalu membela dan menyalahkan Pemohon. Bahkan orang tua Termohon sering mengatakan kata-kata yang sifatnya tuduhan terhadap pribadi Pemohon, seperti mengatakan Pemohon adalah seorang pembohong dan suka main mulut;

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa salah satu bentuk Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon adalah ketika 1 hari setelah acara walimahan Pemohon dan Termohon, (sewaktu menetap di rumah orang tua Termohon) Pemohon dilarang untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon. Bahasa yang keluar dari mulut Termohon adalah (*mohon untuk disampaikan majelis*) : “kalau ndak bisa waang bacarai jo induak waang, ngapo ang pabinian den patang”. Akibat bahasa yang jauh dari norma kesopanan tersebut, perselisihan antara Pemohon dan Termohon tidak terelakkan (Pemohon tidak pulang ke rumah orang tua Pemohon pada saat itu);
8. Bahwa 1 hari setelah perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon kembali berkeinginan untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon. Namun, bahasa yang keluar dari mulut Termohon adalah “ndak bisa ang dikecean do yo, kok yo ang ka pulang juo, ang urus se lah surek carai ka Pengadilan Agama”, kemudian atas kata-kata kasar Termohon tersebut, Pemohon mengiyakan kata-kata Termohon tersebut dengan pulang ke rumah orang tua Pemohon dan bersegera mengurus perceraian Pemohon dan Termohon. Namun, belum sampai Pemohon menginjakkan kaki di luar rumah, Termohon langsung menarik kerah baju Pemohon dan menampar Pemohon sebanyak 2 kali. Sehingga atas perlakuan kasar Termohon tersebut, Pemohon menguatkan diri dan memaksakan diri Pemohon untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon demi menghindari perselisihan yang lebih besar lagi;
9. Bahwa 1 pekan lamanya Pemohon berada di rumah orang tua Pemohon, orang tua Pemohon meminta Pemohon untuk mengalah dan kembali berbaikan dengan Termohon. Namun setelah berdamai, 1 pekan lamanya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Sawahlunto, rumah tangga Pemohon dan Termohon terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak kunjung berkesudahan, hingga memuncak pada pertengahan bulan September 2019, karena Termohon selalu menyalahkan Pemohon dan keluarga Pemohon dengan sebab dan bukti yang tidak jelas, sehingga setelah puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Sawahlunto, seperti alamat Termohon di atas, dengan dijemput orang tua Termohon;

10. Bahwa atas perginya Termohon dari rumah kediaman bersama, Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon di hadapan orang tua Pemohon dan kakak Termohon ;
11. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan lamanya;
12. Bahwa P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kota Sawahlunto telah 2 kali berusaha untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
13. Bahwa pada bulan Januari 2020, Pemohon telah sempat mengajukan dan mendaftarkan permohonan cerai Pemohon ke Pengadilan Agama Sawahlunto, namun perkara tersebut akhirnya tidak dapat dilanjutkan (dicabut) lantaran Pemohon tidak memiliki bukti otentik berupa kutipan akta nikah;
14. Bahwa pada bulan Januari 2021, Pemohon sudah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Sawahlunto, namun saat itu Pemohon sibuk dengan pekerjaan dan juga tidak sanggup membayar uang Iddah dan lain-lain yang di kabulkan oleh hakim sebanyak Rp. 17.000.0000,- (tujuh belas juta rupiah), sehingga permohonan tersebut Gugur karena saat itu Pemohon tidak mempunyai penghasilan yang besar;
15. Bahwa Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim, agar dapat mempertimbangkan kondisi Pemohon, karena saat ini Pemohon hanya bekerja sebagai sopir dan Pemohon tidak sanggup untuk membayar uang yang telah disebutkan diatas, jika Termohon tetap menuntut Pemohon untuk membayar uang Iddah dan lain-lain tersebut;
16. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
17. Bahwa Pemohon tidak mungkin lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, karena tidak akan bisa mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan, oleh karena itu

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan permohonan cerai ini ke Pengadilan Agama Sawahlunto;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Pemohon dan Termohon mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi dengan Mediator yang bernama **Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.**, berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 30 November 2021 mediasi yang dilakukan tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, meskipun mediator tidak berhasil dalam merukunkan Pemohon dan Termohon, namun pada saat mediasi terdapat kesepakatan terkait dengan akibat cerai, yaitu:

- Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa:
 1. Nafkah iddah untuk selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah lampau/nafkah Madhiyah sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
4. Biaya perawatan akibat Termohon keguguran sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Yang jika dihitung seluruhnya berjumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto dan selain yang disebutkan di atas, Termohon tidak menuntut hal yang lain lagi;

Bahwa pada persidangan setelah mediasi tanggal 30 November 2021, Termohon tidak hadir, namun memberikan kuasa insidentil kepada ibu kandung Termohon yang bernama XXXXX berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Nomor : XXXXX tanggal 23 November 2021;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menyatakan identitas yang tertera dalam permohonan Pemohon terkait dengan pekerjaan Termohon tidak benar, saat ini Termohon bekerja sebagai pegawai kontrak di XXXXX;
- Bahwa Termohon membenarkan posita permohonan Pemohon pada poin 1, 2, 3 dan 4;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis sejak awal menikah sejak lebih kurang 2 (dua) hari setelah menikah;
- Bahwa poin 5 huruf a tidak benar, Termohon tidak pernah menampar Pemohon dan orang tua Termohon tidak pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon, ketika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, orang tua Termohon hanya menasehati agar tidak terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poin 5 huruf b tidak benar, Termohon tidak pernah melarang Pemohon untuk pergi ke rumah orangtua Pemohon, setelah menikah tersebut Pemohon tetap pulang ke rumah orangtua Pemohon dan Termohon tidak pernah melarangnya;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon diantaranya yaitu:
 - a. Bahwa 1 (satu) hari setelah menikah, Pemohon berkeinginan untuk langsung mengajak Termohon untuk pindah ke rumah kontrakan, namun dikarenakan acara prosesi pernikahan baru selesai, orang tua Termohon memberi pengertian kepada Pemohon, karena hal ini menyebabkan terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
 - b. Bahwa karena habis menikah, maka Pemohon izin pergi mengurus Kartu Keluarga (KK) yang baru untuk keperluan pekerjaan Termohon, namun Pemohon justru tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama lebih kurang 2 (dua) minggu;
- Bahwa poin 6 tidak benar, orangtua Termohon tidak pernah menyalahkan Pemohon dan mengatakan kata-kata tuduhan yang bersifat pribadi kepada Pemohon;
- Bahwa poin 7 tidak benar, Termohon tidak pernah melarang Pemohon untuk pergi ke rumah orangtua Pemohon, namun ibu kandung Termohon selaku kuasa tidak pernah mendengar Termohon mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan kepada Pemohon seperti yang tertuang dalam permohonan Pemohon;
- Bahwa poin 8 tidak benar, kuasa sebagai ibu kandung Termohon tidak pernah mendengar Termohon mengatakan kata-kata tidak sopan yang diucapkan oleh Termohon kepada Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam permohonan Pemohon dan kuasa juga tidak mengetahui mengenai Termohon menampar dan menarik kerah baju Pemohon;
- Bahwa poin 9 benar, setelah Pemohon kembali ke rumah kediaman bersama, Pemohon dan Termohon kemudian pindah ke rumah kontrakan, namun setelah 2 (dua) hari kemudian Termohon menelfon kuasa dan meneritakan bahwa Pemohon melarang Termohon untuk bekerja,

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersosialisasi dengan teman-teman Termohon dan apabila terjadi sesuatu antara Pemohon dan Termohon, Termohon tidak boleh ngasih tahu kepada orang tua Termohon, karena hal ini terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Setelah 1 (satu) minggu di kontrakan Termohon kembali ke rumah orangtua Termohon karena Termohon saat itu sedang sakit dan dibawa berobat ke rumah sakit;

- Bahwa poin 10 benar, Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon di rumah orangtua Pemohon disaksikan oleh orangtua Pemohon dan kakak Termohon;
- Bahwa poin 11 benar, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Termohon membenarkan posita permohonan Pemohon pada poin 12, 13, 14 dan 16;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar 1 (satu) hari setelah menikah Pemohon mengajak Termohon untuk pindah rumah, akan tetapi untuk pergi ke rumah keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah membatasi Termohon untuk bekerja dan bersosialisasi dengan teman Termohon;
- Bahwa untuk selebihnya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, terhadap replik Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 16 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX,

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Sawahlunto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P;

Bahwa terhadap alat bukti tersebut Termohon mengakui dan membenarkannya;

B. Saksi;

1. **SAKSI I**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kota Sawahlunto. Saksi adalah paman Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXXX, Termohon adalah istri Pemohon yang melangsungkan pernikahan secara resmi lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Sawahlunto selama lebih kurang 10 hari, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Kota Sawahlunto sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian setelah sekitar dua minggu setelah menikah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi tidak mengetahui persis permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, hanya saja saksi tahu sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun informasi yang saksi dengar dari orang tua Pemohon bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena orang tua Termohon ikut campur dalam masalah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sedangkan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi di awal tahun 2021 ini Pemohon juga sudah pernah mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama Sawahlunto akan tetapi tidak selesai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang;
- Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang;
- Bahwa telah dilakukan ada upaya damai dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon agar Pemohon dan Termohon rukun kembali kembali, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Kota Sawahlunto. Saksi adalah paman Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, Termohon adalah istri Pemohon yang telah menikah secara resmi pada tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Santur, Sawahlunto, dan seminggu kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Perumnas Kolok, Sawahlunto;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah seminggu menikah mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berdasarkan informasi dari Pemohon disebabkan karena ikut campurnya orang tua Termohon dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta Termohon yang suka emosian sehingga Pemohon pernah ditampar oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi pernah ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang;
- Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu sebelumnya Pemohon juga telah pernah mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Sawahlunto dan ini adalah permohonan cerai yang untuk kedua kalinya diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Sawahlunto;
- Bahwa karena sudah sering ribut telah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon, dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota sawahlunto untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa pada saat ini menurut penilaian saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi untuk dirukunkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun majelis telah memberikan kesempatan untuk mengajukannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Agustus 2019;

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Termohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sawahlunto, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sawahlunto untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara ini memberikan kuasa insidentil kepada ibu kandung Termohon yang bernama XXXXX berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor : XXXXX tanggal 23 November 2021, oleh karena itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa insidentil yang dibuat Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa kuasa insidentil merupakan pihak keluarga dari Termohon berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bagi kuasa insidentil, harus ada surat keterangan tentang hubungan keluarga dari kepala desa/ lurah/ gampong/ nagari dan berdasarkan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg, maka surat kuasa dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 154 RBg, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator yaitu **Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.**, untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan berdasarkan laporan mediator tanggal 30 November 2021, mediasi yang dilakukan berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil permohonan Pemohon sebagian dan membantah sebagian sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 16 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kota Sawahlunto, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 16 Agustus 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan bukti saksi 2 Pemohon telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang tidak dilihat dan didengar sendiri oleh kedua saksi namun kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu, sejak itu tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang, keterangan tersebut telah mendukung sebagian dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karenanya majelis menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 16 Agustus 2019, pernah tinggal bersama namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun setidaknya seminggu setelah menikah mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang 2 (dua) tahun sampai sekarang;
- Bahwa telah dilakukan upaya damai untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa di dalam setiap persidangan perkara ini Majelis Hakim selalu menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dan memperbaiki kembali hubungan dengan Termohon namun sikap Pemohon selalu menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai, begitu juga dengan Termohon yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Pemohon, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon sudah kehilangan rasa kasih sayang kepada Termohon dan keduanya tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami terhadap istri dan sebaliknya sebagai seorang istri terhadap suami, sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) dan tidak dapat

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalkannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang saksi tidak melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, namun dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon selama 2 (dua) tahun, selama itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) bahwa pisah tempat tinggal tersebut adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyebutkan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang terlebih dahulu bersikap hingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Majelis menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya sudah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus-menerus dan rumah tangga sudah sulit dirukunkan kembali bahkan kedua belah pihak sudah sedemikian kuat keinginannya untuk menghindari pasangannya dan tidak lagi berkeinginan mentolerir kekurangan pasangan hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain dinyatakan : “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/ kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar’i dalam kitab suci Al Qur’an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *aquo* telah terbukti, beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i di depan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bersepakat dalam hal akibat cerai, sebagaimana dituangkan dalam laporan mediator pada tanggal 30 November 2021 berupa nafkah untuk selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut’ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nafkah lampau/nafkah madhiyah sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya perawatan akibat Termohon keguguran sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan karena telah terjadi kesepakatan antara keduanya maka majelis mengambil alih kesepakatan tersebut menjadi pertimbangan majelis, dan selanjutnya memutus sesuai dengan hasil kesepakatan tersebut, sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2017 diwajibkan kepada Pemohon untuk memenuhi seluruh kewajiban yang telah dibebankan dalam putusan ini sesuai dengan bunyi kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon pada saat mediasi, pada saat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1 Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.3 Nafkah masa lalu (madhiyah) sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.4 Biaya perawatan akibat Termohon keguguran sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon pembebanan sebagaimana diktum angka 3 tersebut di atas sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh **Firdaus, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rosmaleni, S.H.I., M.A.** dan **Almar Atul Hasanah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fahmi. S., S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Rosmaleni, S.H.I., M.A.

TTD

Firdaus, S.H.I., M.H.

TTD

Almar Atul Hasanah, S.H.I.

Panitera

TTD

Fahmi. S., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 200.000,00

(dua ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.SWL